

Dinas Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana

jalan R.A. KArtini No. 100 94236 081341387333

Disp2kb.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pengendalian,
Penduduk dan Keluarga Berencana

Standar Pelayanan Usulan Pensiun

No. SK :

Persyaratan

1. Pegawai yang bersangkutan menyampaikan permohonan pensiun dengan melengkapi berkas persyaratan pensiun.
2. Pegawai menemui langsung.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana

jalan R.A. KArtini No. 100 94236 081341387333



Disp2kb.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pengendalian,
Penduduk dan Keluarga Berencana

Image not found or type unknown



1. Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan pensiun yang ditujukan kepada Kepala Dinas.
2. Kasubbag menerima dan meneliti kelengkapan berkas pensiun dan mengajukan permohonan tersebut kepada Sekretaris.
3. Sekretaris menerima dan memberikan pertimbangan, dan selanjutnya menyampaikan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas.
4. Kepala Dinas menerima dan menyetujui permohonan pensiun, selanjutnya memerintahkan kepada Sekretaris untuk menindaklanjuti permohonan pensiun tersebut. .
5. Sekretaris menerima dan memerintahkan kepada Kasubbag untuk membuat surat usulan pensiun.
6. Kasubbag selanjutnya memerintahkan kepada Staf Kepegawaian untuk membuat surat usulan pensiun
7. Kasubbag menerima, mengoreksi dan memaraf surat usulan pensiun yang sudah diketik, kemudian diajukan kepada sekdis.
8. Sekretaris menerima, meneliti dan memaraf selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas.
9. Kepala Dinas menerima dan menandatangani surat usulan pensiun.

10. Surat usulan pensiun kemudian diserahkan ke BKD

Dinas Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana

jalan R.A. KArtini No. 100 94236 081341387333

Disp2kb.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pengendalian,
Penduduk dan Keluarga Berencana



Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, rekomendasi terhadap permohonan pensiun yang diajukan.

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,
- e-mail : dp2kb@sultengprov.go.id
- Hp/Wa